

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, yaitu mengenai perbandingan *cryptocurrency* dalam hak kebendaan dan kepemilikan menurut perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam, menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Dalam hak kebendaan menurut KUH Perdata, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai bagian dari benda bergerak. Hal ini dikarenakan aset kripto merupakan salah satu dari jenis surat-surat berharga yang tergolong dalam benda bergerak, sehingga aset kripto boleh saja dijadikan sebagai objek dari suatu perikatan atau perjanjian. Dengan catatan, *cryptocurrency* hanyalah sebatas komoditas dari suatu perjanjian jual-beli, bukanlah sebagai mata uang. Sedangkan, dalam kepemilikan menurut KUH Perdata, *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek dari hak milik. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang melarang penggunaan *cryptocurrency*, sejauh ini pihak Bank Indonesia hanyalah memberikan himbauan kehati-hatian akan *cryptocurrency*.
2. Dalam hukum Islam, *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai harta (benda) karena sifatnya yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Hanya saja, *cryptocurrency* sebagai objek dari transaksi jual beli belum bisa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama Islam. Apabila syarat sebagai objek saja tidak dapat dipenuhi secara utuh, maka batal juga transaksi yang dilakukan, sehingga perolehan hak milik yang ditimbulkan menjadi batal pula. *Cryptocurrency* nyatanya hingga kini masih menuai banyak kontroversi dikalangan para ulama, hal ini dikarenakan *cryptocurrency* yang masih mengandung prinsip *gharar*, *dharar*, dan *maysir*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran terkait penerapan *cryptocurrency* di Indonesia, antara lain:

1. Pemerintah hendaknya melakukan perbaikan aturan mengenai *cryptocurrency* sehingga tidak ada lagi *double standart* dalam hukum praktik *cryptocurrency* di Indonesia. Peneliti berharap pemerintah juga dapat memberikan pengawasan-pengawasan yang ketat terhadap praktik jual beli *cryptocurrency* dikalangan masyarakat. Tidak lupa juga adanya sosialisasi serta perlindungan konsumen agar terbentuk keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat dalam transaksi jual beli aset kripto.
2. Masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli aset kripto, walaupun tidak ada peraturan yang melarangnya dengan tegas, akan tetapi Bank Indonesia sudah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap aset kripto. Apabila masyarakat ingin memiliki aset kripto, hendaknya memilih pedagang aset kripto resmi yang sudah terdaftar di BAPPEBTI.

